



PENETAPAN

Nomor 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Maryam Binti Senimin, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula di Dukuh Bulak Banteng Sekolah 11-A No. 7 RT. 07 RW. 06 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, namun sekarang bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Lor 2 No. 119 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Cahyanto, SH., MH. dan Imam Wahyudi, SH., MH., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang 4/27-D Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4221/Kuasa/8/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hadiri Bin Kabir pada tanggal 28 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1640/165/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Nama : Mochammad Bilal
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 22 Juli 2009
Umur : 14 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Bulak Banteng Lor 2 No.119 Kelurahan Bulak

Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Nama : Naylatuz Zahra
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 9 Maret 2014
Umur : 9 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Bulak Banteng Lor 2 No.119 Kelurahan Bulak

Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Nama : Fatimah Az Zahra
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 10 November 2018
Umur : 5 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Bulak Banteng Lor 2 No.119 Kelurahan Bulak

Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

3. Bahwa pada tanggal 01 September 2021 telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan suaminya Bapak HADIRI BIN KABIR sesuai dengan surat Akta Cerai Nomor : 3794/AC/2021/PA.Sby berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2980/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 01 September 2021. Pemohon tinggal di Bulak Banteng Lor 2 No.119 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sedangkan Bapak Hadiri bin Kabir tinggal di Jl. Bulak Banteng Wetan Gang 11 no.2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Pemohon dengan suaminya bercerai, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan perawatan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus HIBAH terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 116 M2 (Seratus Enam Belas Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sesuai sertifikat nomor : 2297 atas nama HADIRI dengan Surat ukur Nomor : 66/Sidotopo Wetan/2012 Tanggal 18 September 2012 yang terletak di Jl.Bulak Banteng Wetan XI/2 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :

Nama	: Mochammad Bilal
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya / 22 Juli 2009
Umur	: 14 Tahun
Agama	: Islam
Alamat	: Bulak Banteng Lor 2 No.119 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
Nama	: Naylatuz Zahra
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya / 9 Maret 2014
Umur	: 9 Tahun
Agama	: Islam

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Bulak Banteng Lor 2 No.119 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Nama : Fatimah Az Zahra

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 10 November 2018

Umur : 5 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Bulak Banteng Lor 2 No.119 Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

untuk mengurus Hibah terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 116 M2 (Seratus Enam Belas Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sesuai sertifikat nomor : 2297 atas nama Hadiri dengan Surat ukur Nomor : 66/Sidotopo Wetan/2012 Tanggal 18 September 2012 yang terletak di Jl.Bulak Banteng Wetan XI/2 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau :

SUBSIDAIR :

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2023 secara lisan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal tanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4221/Kuasa/8/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Pandit Syah Ristance, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Pandit Syah Ristance, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 2268/Pdt.P/2023/PA.Sby